



# PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan Raya Tuapejat Km . 04 - Desa Tuapejat, Kec.Sipora Utara Kab. Kepulauan Mentawai  
website : [www.mentawaikab.go.id](http://www.mentawaikab.go.id) e-mail : [kominfo@mentawaikab.go.id](mailto:kominfo@mentawaikab.go.id) Telp. 0759 3211886

## KEPUTUSAN

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

Nomor : 800.1.11.13 / 26 / TAHUN 2024

## TENTANG

PENETAPAN TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA  
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI  
TAHUN 2024

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kepulauan Mentawai, perlu menetapkan Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kepulauan Mentawai;
- b. Bahwa penetapan Tim Pejabat Pengelola Informasi dan dokumentasi (PPID) Utama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kepulauan Mentawai tersebut perlu diterbitkan melalui Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kepulauan Mentawai;
- c. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam daftar lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk diserahi tugas selaku Tim Pejabat Pengelola Informasi dan dokumentasi (PPID) Utama Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Kepulauan Mentawai.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3898), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3964);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 22/Per/M.Kominfo/12/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal di Bidang Komunikasi dan Informatika di Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik;



9. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 73 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika;
10. Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Menetapkan Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kepulauan Mentawai, dengan susunan keanggotaan sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini;
- Kedua : Tugas Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kepulauan Mentawai, sebagaimana terlampir.
- Ketiga : Biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada DPA – OPD Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kepulauan Mentawai pada Kegiatan Pelayanan Informasi Publik.
- Keempat : Keputusan ini dimulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tuapejat

Pada tanggal : 02 Januari 2024

KEPALA DINAS,



HERI ROBERTUS S., S.Kom., M.Kom

NIP. 19760113 200112 1 001

Tembusan :

1. Pj. Bupati Kepulauan Mentawai;
2. Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai;
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai;
4. Inspektur Kabupaten Kepulauan Mentawai;
5. Ketua Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat;
6. Yang bersangkutan.



Lampiran 1 : Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kepulauan Mentawai.  
Nomor : 800.1.11.13 / 26 / TAHUN 2024  
Tanggal : 02 Januari 2024

PENETAPAN TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)  
PELAKSANA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN KEPULAUAN  
MENTAWAI TAHUN 2024

Penanggung Jawab Kegiatan : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika  
Kabupaten Kepulauan Mentawai  
Ketua : Sekretaris  
Sekretaris : Kepala Bidang Komunikasi

Bidang Klarifikasi dan  
Penyelesaian Sengketa Informasi : 1. Kepala Bidang Informatika  
2. Kasubag Umum dan Kepegawaian  
3. Perencana Ahli Muda  
4. Luhut Parulian S, SH  
5. Kristian Taileleu  
6. Dame Natalia, SE

Bidang Pelayanan dan  
Dokumentasi Informasi : 1. Sarjuliati, S.IP  
2. Nelly, S.E  
3. Priska Yanni Batuara, A.Md  
4. Martina Daudau, S.Sn  
5. Suardi Santo, S.H  
6. Dahlia Nia Nova Kumala  
7. Dedi Supriadi

Bidang Pengelolaan Data dan  
Klarifikasi Informasi : 1. Rahadya Suroso  
2. Supriyanto  
3. Meisye Lorenza, SM  
4. Delismanti Samaloisa, A.Md  
5. Suhandri Simanungkalit, A.Md  
6. Patricia Sherly Evelien O.S  
7. Irfan Dhanil Siregar

KEPALA DINAS,  
  
HERI ROBERTUS S., S.Kom., M.Kom  
NIP. 19760113 200112 1 002



Lampiran 2 : Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Nomor : 800.1.11.13 / 26 / TAHUN 2024

Tanggal : 02 Januari 2024

URAIAN TUGAS TIM PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)  
PELAKSANA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN  
KEPULAUAN MENTAWAI TAHUN 2024

1. Penanggung Jawab

- a. Membantu PPID Utama melaksanakan tanggungjawab, tugas dan kewenangannya;
- b. Memberikan arahan dan pembinaan terhadap pelaksanaan kegiatan keterbukaan informasi publik di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kepulauan Mentawai;
- c. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan keterbukaan informasi publik di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kepulauan Mentawai;
- d. Melaksanakan Kebijakan Teknis Informasi dan Dokumentasi sesuai Tugas Pokok dan Fungsi;
- e. Menyampaikan Laporan Pelaksanaan Kebijakan Teknis dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi kepada PPID Utama secara berkala dan sesuai kebutuhan.

2. Ketua

- a. Menyusun kerangka acuan dan konsep administrasi lainnya dalam pelaksanaan kegiatan keterbukaan informasi publik di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kepulauan Mentawai;
- b. Melaksanakan kegiatan keterbukaan informasi publik di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kepulauan Mentawai;
- c. Melakukan koordinasi dan konsolidasi pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama;
- d. Melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Penanggung Jawab.

3. Sekretaris

- a. Melakukan koordinasi dalam rangka pengumpulan dan penyusunan informasi dan dokumentasi;
- b. Melakukan pelaksanaan administrasi pelayanan informasi dan dokumentasi, korespondensi dan penyediaan meja informasi;
- c. Melakukan koordinasi dalam rangka pemberian pelayanan atas permintaan informasi dan dokumentasi;
- d. Melakukan verifikasi bahan informasi publik;
- e. Mempersiapkan pelaksanaan konsekuensi atas informasi yang dikecualikan;
- f. Melakukan koordinasi dalam rangka penanganan penyelesaian keberatan informasi;
- g. Menyusun laporan akhir pelaksanaan kegiatan keterbukaan informasi publik di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kepulauan Mentawai;
- h. Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris bertanggung jawab kepada Ketua.



4. Bidang Klarifikasi dan Penyelesaian Sengketa Informasi :
  - a. Melaksanakan kajian atas dampak dan konsekuensi dibukanya informasi publik berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
  - b. Melaksanakan kebijakan dan asistensi pelaksanaan klarifikasi informasi publik;
  - c. Memberikan rekomendasi dan pertimbangan kepada Ketua terkait diterima atau ditolaknya suatu permintaan informasi publik;
  - d. Melakukan koordinasi dalam rangka penanganan penyelesaian keberatan informasi;
  - e. Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Klarifikasi dan Penyelesaian Sengketa Informasi bertanggung jawab kepada Ketua.
5. Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi :
  - a. Melakukan pengumpulan informasi publik sesuai urusan dan bidangnya masing-masing;
  - b. Menyimpan, mendokumentasikan, mempublikasikan pelayanan informasi publik;
  - c. Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi bertanggung jawab kepada Ketua.
6. Bidang Pengelolaan Data dan Klarifikasi Informasi :
  - a. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;
  - b. Melakukan pelaksanaan administrasi pelayanan informasi, dokumentasi dan korespondensi di meja informasi;
  - c. Melakukan koordinasi dalam rangka pemberian pelayanan atas permintaan informasi dan dokumentasi;
  - d. Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Pengelolaan Data dan Klarifikasi Informasi bertanggung jawab kepada Ketua.



KEPALA DINAS,

HERI ROBERTUS S., S.Kom., M.Kom

NIP. 19760113 200112 1 002